

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Melimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian apabila sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik. Mengelola alam sebagai tempat wisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya yang dapat memiliki nilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelolanya. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, masyarakat sekitar akan menerima dampak baik secara langsung dalam peningkatan kesejahteraan (Damayanty & Riharjo, 2020).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan tercepat di dunia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rosa, 2019). Pariwisata dapat menjadi sumber pemasukan untuk negara, khususnya bagi pemerintah daerah setempat. Beberapa tahun terakhir, pariwisata menjadi sebuah instrumen penting dalam hal pertumbuhan global serta penciptaan lapangan kerja. Pariwisata merupakan potensi yang dimiliki setiap daerah, baik berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan (Haris et al., 2022).

Pengembangan wisata dalam kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang cocok untuk dikembangkan. Pengembangan wisata dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah (Rusyidi & Fedryansah, 2018). Pengembangan kawasan wisata dimaksud guna meningkatkan keindahan tempat wisata tanpa merusak ekosistem alam yang sudah ada (Mustika et al., 2021). Hal ini mengindikasikan setiap daerah memiliki potensi wisata yang dapat digali, diolah, serta dikembangkan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta dijadikan sebagai pendapatan bagi daerah (Aeni & Astuti, 2019). Komponen pelaku utama dalam menggerakkan roda pembangunan kepariwisataan antara lain pemerintah, dunia usaha atau industri, masyarakat, akademisi dan lembaga ekonomi (Kirana & Artisa, 2020).

Pariwisata merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, oleh karena itu sektor pariwisata harus dirawat dan dijaga keberadaannya (Riskayana et al., 2012). Sektor pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi parkir, tiket masuk dan dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan yang berkunjung (Marie & Widodo, 2020). Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha ekonomi disekitar kawasan wisata dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Suarto, 2016).

Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Saat ini perhatian terhadap pariwisata sudah sangat meluas, dikarenakan pariwisata memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat setempat yang menerima kedatangan wisatawan (*tourist reseiving countries*) (Riskayana et al., 2012). Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata merupakan kegiatan wisata yang layanan dan fasilitasnya disediakan oleh pemerintah, pengusaha ataupun masyarakat. Pariwisata dapat memberikan pengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar sehingga tingginya tingkat kunjungan wisatawan dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar lokasi wisata.

Perkembangan pariwisata semakin berkembang pesat. Dalam perkembangannya, dunia pariwisata telah mengalami banyak perubahan baik

perubahan model, bentuk dan karakter kegiatan. Serta dorongan seseorang untuk berwisata, cara berpikir, maupun sifat dari perkembangan itu sendiri (Wihartanti et al., 2020). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah (Rochwulaningsih et al., 2019) tidak terkecuali di Kabupaten Sumenep, memiliki potensi alam yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian masyarakat (Malia & Hanafi, 2019).

Kabupaten sumenep merupakan salah satu kabupaten yang sedang gencar-gencarnya mengadakan pengembangan pada potensi wisata yang ada (Cahyani, 2021). Kabupaten Sumenep terletak di daerah ujung timur Pulau Madura. Secara letak astronomis wilayah Kabupaten Sumenep terletak diantara $113^{\circ}32'54''$ - $116^{\circ}16'48''$ BT dan $4^{\circ}55'$ - $7^{\circ}24'$ LS. Batas administrasi pada wilayah Kabupaten Sumenep yaitu: 1) Sisi selatan berbatasan dengan Laut Bali dan Selat Madura, 2) Sisi timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, 3) Sisi utara berbatasan dengan Laut Jawa, 4) Sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Dengan luas wilayah total Kabupaten Sumenep mencapai 2.093,47 km² (Sumenep, 2019).

Keseriusan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep tertuang dalam visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumenep yaitu mewujudkan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah tujuan wisata (DTW) andalan di Jawa Timur. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan penampilan atau *event* seni budaya dan pariwisata, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan promosi wisata, dan meningkatkan pembangunan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya visi misi tersebut pemerintah Kabupaten Sumenep mengharapkan sektor

pariwisata dapat mendongkrak pendapatan daerah (Anam, 2021). Data pada tahun 2022 tercatat sebanyak 29 destinasi wisata yang terdata di Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep. Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Sumenep dapat dikelompokkan menjadi wisata sejarah, budaya, arsitektur, wisata alam, wisata bahari atau laut, wisata konservasi, dan wisata minat khusus (Cahyani, 2021).

Pariwisata di kabupaten Sumenep tidak hanya dikelola oleh pemerintah daerah, akan tetapi ada yang dikelola oleh swasta dan juga pemerintah desa (Resdiana et al., 2021). Namun untuk wisata desa pengelolaannya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga ekonomi desa yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintah desa (Budiaman & Mulyanti, 2021). Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong perekonomian desa untuk menyukseskan pembangunan desa dengan menyalurkan Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Haris et al., 2022). Hal tersebut tertuang didalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. BUMDes dibentuk dengan tujuan dasar yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (Bagus et al., 2020).

Pengembangan potensi desa juga dilakukan oleh salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Kabupaten Sumenep Kecamatan Saronggi yaitu BUMDes “Harapan Bahari” di desa Pagarbatu. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut saat ini sedang mengembangkan potensi desa berupa pengembangan wisata alam yang disebut wisata Boekit Tawap Leng-Leng (Haris et al., 2022). Keberadaan wisata tersebut merupakan harapan baru dalam upaya

merealisasikan visi dan misi Desa Pagarbatu menjadi desa yang Elok, Maju, Mandiri, Aman dan Sejahtera (EMMAS). BUMDes Harapan Bahari merupakan salah satu lembaga perekonomian di desa Pagarbatu, yang saat ini berupaya untuk maju dan berkembang dengan cara melakukan pengembangan wisata dari potensi yang dimiliki oleh desa. Pengembangan wisata dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan desa (Haris et al., 2022). Menariknya walaupun Boekit Tawap Leng-Leng Pagarbatu terbilang wisata yang baru berjalan, wisata Boekit Tawap Leng-Leng tidak pernah sepi dari wisatawan. Banyaknya pengunjung yang terus berhilir di setiap harinya menjadikan wisata Boekit Tawap Leng-Leng terus mengalami kemajuan dan peningkatan. Tingginya jumlah wisatawan tentu menambah pendapatan wisata melalui tiket masuk, biaya parkir, dan UMKM sehingga pendapatan wisata Boekit Tawap Leng-Leng juga meningkat pesat. Oleh karena itu perlu adanya akuntabilitas dari keuangan wisata terhadap pemangku kepentingannya.

Selain itu kabupaten Sumenep juga memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi tempat wisata alam yang memiliki daya tarik yang dapat dinikmati wisatawan. Salah satu pariwisata berwawasan lingkungan yang ada di Kabupaten Sumenep adalah Wisata Mangrove Kedatim. Wisata Mangrove Kedatim merupakan wisata yang terletak di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yang baru dibuka pada tahun 2021 (Khairani & Yulistiyono, 2023). Wisata Mangrove Kedatim bermula dari masyarakat yang peduli akan desanya dan sadar akan potensi mangrove yang ada di muara kali sarokah yang dapat dikelola sehingga memiliki nilai positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Wisata ini berdiri di atas lahan luas yang sudah dilengkapi *jogging track* panjang serta spot-spot foto

yang bagus. Wisata ini dibangun atas gagasan para pemuda desa serta pemerintah desa setempat sebagai bagian dari upaya melindungi keberadaan hutan mangrove serta mencegah terjadinya abrasi (Khairani & Yulistiyono, 2023). Agar terkelola dengan baik dan secara profesional mengenai pembangunan akses dan fasilitas wisata desanya, maka usaha wisata desa ini dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Pasopati”. Pada tahun 2022 ketika diluncurkan Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara tahap 1 oleh Kemendes PDTT atau Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wisata Mangrove Kedatim berhasil menduduki peringkat 3 dari 1.407 desa wisata yang terdaftar dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara. Hal ini dikarenakan Wisata Mangrove Kedatim telah menunjukkan sinergitas pelestarian lingkungan alamiah dengan pertumbuhan ekonomi desa. Wisata Mangrove Kedatim telah membantu meningkatkan pendapatan warga desa dengan terbukanya lapangan kerja baru bersamaan dengan perdagangan bagi warga lokal dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (Khairani & Yulistiyono, 2023). Dalam pengelolaannya Wisata Boekit Tawap Leng-Leng dan Wisata Mangrove Kedatim melibatkan beberapa *stakeholder* yakni BUMDes, pemerintah desa, POKDARWIS, dan masyarakat sekitar.

Kerjasama yang kuat hanya akan tercipta apabila ide, data, strategi, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan para *stakeholder*. Hal ini berarti, transparansi dan keterbukaan antar *stakeholder* dalam suatu kerjasama menjadi hal yang penting untuk dilakukan, baik dalam proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kerjasama (Kurnia, 2015). Hal ini sejalan dengan pernyataan Corazon Alma G. De Leon, ketua *Civil Service Commission of the Philippines* yang berpendapat perlunya keterbukaan,

transparansi, dan akuntabilitas didalam melakukan kerjasama. Adanya tiga indikator *good governance* ini akan memungkinkan masing-masing *stakeholder* untuk saling berbagi sumber daya dan mendistribusikan kekuatan dan pengaruhnya secara seimbang, sehingga meminimalisir munculnya dominasi sebagian pihak (United Nations, 2000).

Aspek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting di setiap organisasi, baik organisasi profit, non profit, keagamaan, maupun organisasi lainnya dalam mewujudkan suatu tata kelola yang baik. Akuntabilitas telah muncul sebagai cara untuk menangani defisit demokratis dan kegagalan pembangunan (Dananjaya & Basuki, 2019). Dengan meningkatkan akuntabilitas, maka kebocoran yang terjadi seperti inefisiensi dan korupsi dapat diatasi dengan baik (McGee & Gaventa, 2011).

Akuntabilitas merupakan penyediaan informasi (*information*) dan pengungkapan (*disclosure*) atas kegiatan sehingga akuntabilitas berarti tanggung jawab dengan menciptakan kontrol melalui distribusi kekuasaan dan menciptakan kondisi saling mengawasi (*system check and balances*) dalam organisasi profit dan non profit (Mardiasmo, 2002). Gelfand et al. (2004) memandang akuntabilitas sebagai konsep pertanggungjawaban atas tindakan yang sesuai dengan struktural, sosial, dan kontinjensi interpersonal. Akuntabilitas sebagai mekanisme yang memegang peranan penting dalam mencapai tata kelola yang akuntabel. Pengaturan terkait akuntabilitas memastikan bahwa otoritas atau organisasi publik tetap berada pada jalurnya. Akuntabilitas sebagai mekanisme juga penting karena dapat memperkuat legitimasi administrasi publik, selain itu mekanisme akuntabilitas juga dapat melayani tujuan yang lebih spesifik dan langsung (Bovens, 2010).

Beberapa penelitian telah meneliti faktor - faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan antara lain partisipasi masyarakat (Agus Suma Arta & Rasmini, 2019; Mada et al., 2017; Pahlawan et al., 2020; Medianti, 2018; Atiningsih & Ningtyas, 2019), kompetensi (Anto & Amir, 2017; Rusydi, 2017; Herlina et al., 2021; Sahala Purba et al., 2022; Aziiz & Prastiti, 2019) transparansi (Hendratmi et al., 2017; Fajri & Julita, 2021; Herlina et al., 2021), sistem pengendalian internal (Widyatama et al., 2017; Wahyuni et al., 2018; Karyadi, 2019), pemanfaatan teknologi informasi (Sapartiningsih et al., 2018; Momuat, 2016), komitmen (Hendratmi et al., 2017; Masruhin & Kaukab, 2019; Utari & Sujana, 2019), pengawasan (Umaira & Adnan, 2019; Sapartiningsih et al., 2018).

Pembangunan pariwisata yang berhasil merupakan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan secara kolaboratif yang meliputi membangun bersama masyarakat sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya kepada masyarakat setempat (Wirahayu et al., 2019). Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sosial dan budaya dari pengelolaan pariwisata, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat (Demartoto, 2009). Masyarakat harus selalu dilibatkan dalam pengelolaan wisata (Defrinal et al., 2019).

Zeyn (2011) berpendapat bahwa masyarakat dapat berperan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan program pengelolaan keuangan sehingga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangan. Partisipasi tersebut harus dimulai dari perencanaan, yaitu apa yang ingin diprogramkan oleh pengelola kawasan wisata didiskusikan

dengan masyarakat. Harapannya masyarakat akan merasa bertanggung jawab atas program tersebut dan membantu agar program berjalan dengan lancar (Defrinal et al., 2019). Penerapan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien membutuhkan peran masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberikan masukan atau kritikan dalam hal perumusan dan pembuatan kebijakan (Indraswari & Rahayu, 2021). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dapat mengurangi *fraud* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Pahlawan et al., 2020).

Pahlawan et al. (2020) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yang baik dapat mengarahkan kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Berdasarkan teori *New Public Management* keberhasilan pelaksanaan program kegiatan terkait erat dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat sekitar baik secara keseluruhan maupun sebagai individu merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata, karena tujuan pengelolaan pariwisata pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Selamat, 2013).

Menurut Setiawan (2022), keberadaan sumber daya manusia memegang peranan penting didalam mengelola pariwisata. Sumber daya manusia pariwisata adalah seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata baik bersifat *tangible* maupun *intangible* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan dan budaya di suatu kawasan wisata (Ardyansyah & Nasrulloh, 2022). Setiap instansi atau organisasi dibentuk untuk mewujudkan tujuan tertentu dan dikatakan berhasil jika tujuan tersebut telah terwujud. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan aset sumber daya

manusia yang kompeten. Secara umum suatu kompetensi adalah menyangkut kemampuan dasar seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan (Moeheriono, 2021). Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi (institusi), atau suatu sistem dalam memenuhi tugas atau tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Abdurahman & Winston, 2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik dapat terwujud tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki oleh pengelola (Cheng et al., 2002).

Hevesi (2005) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang dimiliki seseorang dalam hal pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Tingkat kompetensi seseorang dapat dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan, serta keterampilan yang dimilikinya. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola keuangan merupakan syarat utama agar akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan optimal. Pengelola yang memiliki kompetensi yang baik akan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi yang baik akan meningkatkan pemahaman pengelola mengenai tata cara pengelolaan keuangan dan mengaplikasikannya dengan baik, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel (Fajri & Julita, 2021). Herlina et al. (2021) menyatakan bahwa kompetensi ini berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam *New Public Management*, pengelola membutuhkan sebuah sistem manajemen yang dikelola secara profesional agar pelayanan publik berjalan lancar, sehingga kompetensi sumber daya manusia memegang peranan penting (Mahmudi, 2015).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan suatu kewajiban atau tanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada pihak lain mengenai apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya. Akuntabilitas pengelolaan keuangan termasuk juga didalam pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Tingkat transparansinya yang tinggi, dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Herlina et al., 2021). Patrizia & Massimo (2014) menyatakan bahwa transparansi adalah tersedianya informasi yang relevan dan dapat dipercaya mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan tata kelola perusahaan nonprofit organisasi. Transparansi didefinisikan sebagai berbagi informasi dan bertindak secara terbuka yang dapat memungkinkan para *stakeholders* mengumpulkan informasi yang mungkin penting untuk mengungkap pelanggaran dan membela kepentingan (Adiloglu & Vuran, 2012). Transparansi disini berarti anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama terhadap informasi tentang pengelolaan keuangan karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak (Kumalasari, 2016).

Transparansi adalah penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik mengenai pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan lengkap tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Dalam pengelolaan keuangan, transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelola pariwisata bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan aturan etika yang berlaku, serta sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, transparansi ini berfungsi untuk

memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat atas program dan kebijakan yang telah dan/atau sedang dilaksanakan beserta sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2012).

Aliyah & Nahar (2012) menyebutkan bahwa transparansi berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan, dimana dengan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dapat meningkatkan akuntabilitas yang efektif. Pemerintah harus mampu memberikan kesediaan informasi yang mencakup aspek integritas keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Prinsip transparansi dalam *New Public Management* menunjukkan adanya kebebasan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang membutuhkan informasi, mutakhir, dapat diandalkan, mudah diperoleh dan dipahami (Indreswari, 2011).

Beberapa temuan menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Agus Suma Arta & Rasmini, 2019; Pahlawan et al., 2020; Atiningsih & Ningtyas, 2019; Mada et al., 2017; Medianti, 2018). Namun, temuan tersebut tidak sejalan dalam penelitian yang telah dikemukakan oleh Indraswari & Rahayu (2021) dan Nafsiah (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berkaitan dengan kompetensi, beberapa penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi. Menurut Atmadja & Saputra (2018), Fhadillah & Yudianto (2018), Aziiz & Prastiti (2019), Umaira & Adnan (2019), Karyadi (2019), dan Sapartiningsih et al. (2018) kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dalam penelitian yang dikemukakan oleh Widyatama et al. (2017) dan Sweetenia et al. (2019), kompetensi tidak berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dan terkait transparansi juga masih ditemukan adanya inkonsistensi. Menurut Herlina et al. (2021), Fajri & Julita (2021) dan Hendratmi et al. (2017), transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sedangkan menurut Purba & Amrul (2020), transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Agus Suma Arta & Rasmini, (2019), Aziiz & Prastiti, (2019), dan Herlina et al. (2021) yang menjelaskan pengaruh partisipasi masyarakat (Agus Suma Arta & Rasmini, 2019), kompetensi (Aziiz & Prastiti, 2019), dan transparansi (Herlina et al., 2021) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Namun pada penelitian ini menginvestigasi lebih lanjut dengan mengelaborasi partisipasi masyarakat, kompetensi, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor pariwisata yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya. Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata masih jarang dilakukan, kebanyakan penelitian sebelumnya meneliti mengenai akuntabilitas yang dilakukan pada objek seperti dana desa dan pengelolaan keuangan rumah ibadah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pengelola Wisata, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Wisata di Kabupaten Sumenep”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata di Kabupaten Sumenep?
2. Apakah kompetensi pengelola wisata berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata di Kabupaten Sumenep?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata di Kabupaten Sumenep
2. Menguji pengaruh kompetensi pengelola wisata terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata di Kabupaten Sumenep
3. Menguji pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata di Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait. Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah tentang apa saja yang dapat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata.
- b) Menambah bahan rujukan dan referensi terhadap penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pengelola Wisata, dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran serta pandangan-pandangan baru yang nantinya dapat berguna bagi pihak terkait sehingga dapat membantu pihak terkait untuk mewujudkan pengelolaan keuangan wisata yang efektif, optimal, dan tepat guna.
- b) Bagi Pemerintah Desa, berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya akuntabilitas keuangan.